



PENETAPAN

Nomor 376/PDT/2015/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SYARIF SINAGA Als. AMIR S. SINAGA**, Laki-laki, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Gelugur Rimbun No. 510, Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-I** semula sebagai **TERGUGAT-I** ;

2. **KRISTINA Br. SEMBIRING**, Perempuan, umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Gelugur Rimbun No. 510, Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-I** semula sebagai **TERGUGAT-II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan II secara bersama-sama memberikan Kuasanya kepada **MUTIARA PURBA, SH** Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Veteran No. 134 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 150/2011 tanggal 13 Desember 2011, dalam hal ini disebut sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat I dan II ;

3. **Dr. ANTHONIUS GINTING, Sp.OG**, umur 46 Tahun / 06 Juli 1965, Pekerjaan

wiraswasta, alamat Jl. Iskandar Muda No. 85-87 A, Kel. Petisah, Kec. Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-III** semula sebagai **TERGUGAT-III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

1. **IDA LUMONGGA Br. SINAGA**, Perempuan, Umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan,

Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Pondok Kopi Blok Z II no. 8 aRT.001/RW.005, Kel. Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I** semula sebagai **PENGGUGAT- I** ;

2. **MARIE TAMBUNAN Br. SINAGA**, Perempuan, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Iburumah

tangga, alamat Jl. Kwitang Timur no. 02 RT.001/RW.010, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II** semula sebagai **PENGGUGAT-II** ;

3. **HERMANUS PANGALOAN SINAGA als. HERMANUS P. SINAGA**, laki-laki umur

78 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Cemara II RT.001 RW. 008, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III** semula sebagai **PENGGUGAT-III** ;

4. **JULIANA R. Br. SINAGA**, Perempuan, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga

alamat Jl. Karbela I No. 06 RT.003 RW. 004, Kel. Kare, Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IV** semula sebagai **PENGGUGAT- IV** ;

5. **Drs. SAHALA P. SINAGA als. SAHALA PARLINDUNGAN SINAGA**, laki-laki, umur

70 Tahun, pekerjaan Pensiunan, Sunter Mas Barat blok H-8/24, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-V** semula sebagai **PENGGUGAT-V** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LOUISA M. Br. SINAGA** Als. **LAOUIISA MINTA ULI Br. SINAGA**,
perempuan, umur

69 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Gunung Slamet Blok D No. 75 Bumi Sera RT. 003/RW.001, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VI** semula sebagai **PENGGUGAT - VI**;

7. **RAMAULINA Br.SINAGA**, Perempuan, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga

alamat Jl. Poksai Blok O no. 07 H Bumi Makmur RT.007 RW. 003, Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING- VII** semula sebagai **PENGGUGAT- VII** ;

8. **DORRIS CHRISTAMARO**, Laki-laki, Umur 33 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta,

Alamat Jl. Buaran Blok MG no. 01 RT.004 RW. 013, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai yang mewakili ahli waris dari almh. **Risma Uli Br. Sinaga**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT- VIII** semula sebagai **PENGGUGAT-VIII** ;

9. **THOMAS H.K. SINAGA**, Laki-laki, Umur 36 Tahun, pekerjaan TNI-AU, alamat Jln.

Cinere Raya No. 03 RT.002 RW. 004, Kel. Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai yang mewakili ahli waris dari alm. **Halomoan Jonathan Bincar Sinaga Als. H. Bincar Sinaga, SH**, selanjutnya disebut **TERBANDING-IX** semula sebagai **PENGGUGAT-IX** ; dan dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **DAHSYAT TARIGAN, SH** 2. **DEMON TARIGAN, SH** dan 3. **URATTA GINTING, SH** semuanya Advokad dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad / Law Office DAHSYAT TARIGAN, SH & PARTNERS,
di Jalan Jend. Gatot Subroto Simp. Klambir V No. 44 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kabanjahe dengan nomor 94/2011 tertanggal 13 September
2011, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam
hal ini disebut sebagai Penerima Kuasa ;

Dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN**

PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA di Medan, cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARO, Beralamat di Jln. Let. Jend.Jamin Ginting Kantor
Badan Pertanahan Kabupaten Karo di Kabanjahe,
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING-I** semula
sebagai **TERGUGAT-IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EMRI, SH, M.Kn.**,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah No. 932/SK-12.06/
IX/2011 Tanggal 20 September 2011, didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 113/2011
tertanggal 20 Oktober 2011;

1. **PELITA SEBAYANG, SH**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Veteran no.
57 A, Kel.

Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING-II** semula sebagai
TERGUGAT-V;

2. **RAJALIT SALOMO SINAGA AIs. R. SALOMO SINAGA AIs. RAJALIT MS.SINAGA**

umur 67 Tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Berek Motor RT.
003/RW. 008, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan,
selanjutnya disebut sebagai turut **TURUT TERBANDING-III**
semula sebagai **TURUT TERGUGAT- I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **TETTY MEGAWATI Br. SINAGA**, umur 56 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga,

Alamat Jln. Kenanga Blok E/16 Komplek Puri Utama Bekasi Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-IV** semula sebagai **TURUT TERGUGAT-II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MUTIARA PURBA, SH** Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Veteran No. 134 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 67/2012 tertanggal 05 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2015 No. 376/Pdt/20-15/PT-Mdn Tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn Jo. No. 27/Pdt.G/2011/PN-Kbj ;
2. Berkas Perkara perdata No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn ;
 - a. Pernyataan Permohonan banding No. 27/Pdt.G/2011/PN-Kbj jo. No. 19/Pdt.Bdg/2012/PN-Kbj tanggal 18 Juli 2012 dari MUTIARA PURBA, SH selaku kuasa dari SYARIF SINAGA Als. AMIR.S.SINAGA, dk. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-I dan PEMBANDING-II** semula sebagai **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** ;
 - b. Pernyataan Permohonan banding No. 27/Pdt.G/2011/PN-Kbj Jo. No. 14/Pdt.Bdg/2014/PN-Kbj tanggal 1 Desember 2014 dari ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH selaku kuasa Dr. ANTONIUS GINTING , Sp. OG. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-III** semula sebagai **TERGUGAT-III** ;
3. Surat Pencabutan gugatan No. 376/Pdt/2015/PN-Mdn di Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 1 Desember 2015/ dari Amir, S. Sinaga sebagai Tergugat-I dalam perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN-Kbj jo. Reg No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn dan lampiran Akta Perdamaian tanggal 12 Nopember 2015 No. 64 yang dibuat oleh dan dihadapan H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn Notaris Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2016 No.W2.U/1829/ Kp.01.10/ III/2016 perihal pencabutan gugatan No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn di Pengadilan Tinggi Medan yang ditujukan kepada Sdr. Amir, S. Sinaga dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Sdr. Dr. Anthonius Ginting, Sp.OG, Jln. Iskandar Muda No. 85-87 A Medan.

5. a. Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No.27/Pdt.G/2011/PN-Kbj

No. 19 /Pdt.Bdg/20012/PN-Kbj tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan JASMAN GINTING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dari MUITIARA PURBA, SH kuasa dari Pemohon Banding SYARIF SINAGA Alias AMIR, S. SINAGA, dk. sebagai **PEMBANDING-I dan PEMBANDING- II** semula sebagai **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** ;

b. Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No.27/Pdt.G/2011/PN-Kbj

No. 14/Pdt.Bdg/2014/PN-Kbj tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan JASMIN GINTING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH Kuasa dari pemohon Banding Dr. ANTONIUS GINTING SP.OG sebagai **PEMBANDIND-III** semula sebagai **TERGUGAT-III** ;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan banding yang dimohonkan oleh kuasa hukum Pembanding-I dan II SYARIF SINAGA Alias AMIR S. SINAGA dk, dan kuasa hukum Dr. ANTONIUS GINTING SP.OG menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah sesuai menurut ketentuan dan prosedur pencabutan banding, oleh karena itu permohonan pencabutan banding dari Pembanding-I. II dan Pembanding III tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pencabutan permohonan banding dari Pembanding-I, II dan III dikabulkan, maka pemeriksaan dalam perkara tersebut tidak dilanjutkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencoret dalam Register Banding perkara perdata No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn dan berkas perkara perdata No. 27/ Pdt.G/2011/PN-Kbj dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding dapat dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam penetapan perkara a quo dibebankan kepada pemohon banding I, II dan pemohon banding III ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Prosedur yang berkenaan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Banding perkara No. 376/Pdt/2015/ PT-Mdn dari Pembanding-I, II dan Pembanding-III yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn diatas tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut oleh Pembanding-I, II dan Pembanding- III ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencoret dalam Register Banding perkara perdata No. 376/Pdt/2015/PT-Mdn dan mengembalikan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
4. Menghukum Pembanding I, II dan Pembanding III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Penetapan ini yang dihitung sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan : di Medan

Tanggal : 16 Mei 2016,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

YANSEN PASARIBU, SH.-

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.-

ttd

ABDUL FATTAH, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.-